



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda Maluku yang mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu diberikan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan secara optimal dan bersinambungan;
- b. bahwa guna membentuk jati diri pemuda Maluku yang berbudaya perlu dilakukan serangkaian kebijakan berupa pelestarian budaya lokal, pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman wawasan kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Provinsi Maluku;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
10. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
12. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda.
15. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
17. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

18. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
19. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
20. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
22. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan kepemudaan dilakukan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB IV

PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 8

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahtraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 10

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif, tanggungjawab dan hak Pemuda diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Fungsi, Arah dan Strategi

Pasal 12

Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan tiga pilar:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan potensi pemuda yang meliputi pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Pasal 13

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, semangat profesionalitas serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 14

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik pemuda daerah, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab dan kesatria dan memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik.

Pasal 15

(1) Pelayanan kepemudaan dilakukan melalui strategi:

- a. bela negara;
- b. kompetisi dan apresiasi pemuda
- c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimiliki;
- d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pendampingan pemuda;
 - f. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan sesuai dengan karakteristik kearifan lokal masing-masing daerah; dan/atau
 - h. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyadaran

Pasal 16

Penyadaran pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi resiko yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi :

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengadakan sosialisasi dan/atau pelatihan kebudayaan dan kearifan lokal kepada pemuda.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
 - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;
 - e. memberikan pelatihan dan keterampilan dan akses permodalan terhadap wirausaha muda;
 - f. pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat provinsi;
 - g. menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - h. melakukan lomba seni, kebudayaan dan olah raga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial; dan/atau
 - i. Pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan pedesaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis pemerintah.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengembangan pemuda, Pemerintah Daerah wajib memberikan beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda

Pasal 22

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 23

Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), difasilitasi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui kegiatan:

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
- c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Provinsi;
- d. seleksi Pemuda pelopor;
- e. pemuda sarjana penggerak pembangunan di perdesaan;
- f. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Provinsi;
- g. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Provinsi; dan/atau
- h. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

BAB VI

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dan kegiatan dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha serta dunia industri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan kemitraan dengan Lembaga/Instansi/Kelompok/Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan.

BAB VII
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan.
- (3) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (3) Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 28

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kepemudaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Setiap pembentukan organisasi kepemudaan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur melimpahkan pelaksanaan tugas pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelayanan kepemudaan berasal dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 32

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan dari APBD.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah daerah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah.
- (4) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Mei 2022
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,

ttd

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 20 Mei 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd
SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (7-65/2022).

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia maupun perjuangan pembangunan Provinsi Maluku, pemuda memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan yang mampu menjadi ujung tombak dan pionir perjalanan pembangunan di Provinsi Maluku. Selain peran penting dan strategis, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan.

Mengingat peran penting dan strategis tersebut, Pemerintah telah membuat kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang terdiri dari penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan.

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda yang mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan regulasi dalam rangka menetapkan dan melaksanakan pelayanan kepemudaan dalam bentuk pembangunan kepemudaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa “ adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut imam dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "kekuatan moral" adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Prasarana dan sarana kepemudaan, antara lain, terdiri atas sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda, atau balai pemuda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan" adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan "pemuda yang berprestasi" adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat" adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib menyediakan dana” adalah mengalokasikan dana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib menyediakan dana untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana bagi lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

Yang dimaksud dengan “akses permodalan” adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 119.